



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. PAHLAWAN IX, NO. 173B - SIDOARJO

Telepon. 031 - 8941973

Email : [dinpmd@sidoarjokab.go.id](mailto:dinpmd@sidoarjokab.go.id) Website : [sidoarjokab.go.id](http://sidoarjokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SIDOARJO  
Nomor : 188/16/438.5.8/2022**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN (SP) DI LINGKUNGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, di tetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIDOARJO  
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MULYAWAN, SIP. MM  
NIP. 196609221986021006

**Drs. MULYAWAN, S.Ip, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196609221986021006

Lampiran Surat  
 Nomor : 188/16/438.5.8/2022  
 Tanggal : 15 Februari 2022

NO	NAMA SP
1.	SP TMMD
2.	SP SOSIALISASI PERATURAN BUPATI LKD DAN LAD
3.	SP PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RT
4.	SP SOSIALISASI REGULASI KELEMBAGAAN ADAT DESA
5.	SP FASILITASI KEGIATAN PKK
6.	SP BIMTEK ADMINISTRASI BUMDesa
7.	SP PEMFASILITASIAN BUMDESA
8.	SP SOSIALISASI PEMBENTUKAN BUMDESA
9.	SP PEMBINAAN TENAGA AHLI (TA), PENDAMPING DESA (PD), PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)
10.	SP SOSIALISASI RAPAT KOORDINASI UPK
11.	SP PRA PELAKSANAAN LOMBA KARYA TEKNOLOGI TEPAT GUNA (LKTTG)
12.	SP PELAKSANAAN LOMBA KARYA TEKNOLOGI TEPAT GUNA (LKTTG)
13.	SP BIMTEK PEMANFAATAN TTG
14.	SP SOSIALISASI BUMDESMA
15.	SP FASILITASI MUSRENBANG
16.	SP PENDATAAN PROFIL DESA / KELURAHAN
17.	SP PEMBINAAN FASILITASI PENYUSUNAN APBDes
18.	SP INVENTARIS PRODUK HUKUM DESA (PERATURAN DESA TENTANG APBDES DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA)
19.	SP FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
20.	SP PENYUSUNAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (IPPD)
21.	SP PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN
22.	SP PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR MASA JABATAN
23.	SP PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN
24.	SP PENERBITAN SURAT PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
25.	SP PENGESAHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
26.	SP FASILITASI REKRUITMEN PERANGKAT DESA BARU
27.	SP PENYUSUNAN REGULASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
28.	SP BIMBINGAN TEKNIS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
29.	SP PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
30.	SP PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)
31.	SP BIMBINGAN TEKNIS SPJ KEUANGAN DESA
32.	SP PENYUSUNAN PRODUK HUKUM TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

33.	SP PEMBINAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI
34.	SP PEMANFAATAN ASET DESA (BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA)
35.	SP PEMANFAATAN ASET DESA (KERJASAMA PEMANFAATAN)
36.	SP TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM
37.	SP TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA SELAIN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
38.	SP MONITORING DAN EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET DESA
39.	SP PEMBINAAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENATAUSAHAAN ASET DESA
40.	SP PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN DESA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MULYAWAN, SIP. MM

NIP. 196609221986021006

**Drs. MULYAWAN, S.Ip, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196609221986021006